



PROVINSI NTB

KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Nomor : KEP/02/II/KA/KU.00.03/2025/BNNP

T E N T A N G

PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN APBN
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

MENIMBANG : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) TA.2025 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang APBN Tahun Anggaran 2017;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan APBN;
5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN;
6. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor KEP/660/VI/KA/KU/2021/BNN tanggal 25 Juni 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat;
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor SP DIPA-066.01.2.682520/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN TA.2025 PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.**

/ KESATU

KESATU : Menunjuk Bendahara Pengeluaran TA.2025 pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Dengan Catatan:

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Utama BNN
2. Inspektur Utama BNN
3. Karo Keuangan BNN
4. Kakanwil DJP Provinsi NTB
5. Kepala KPPN Mataram
6. Pegawai yang bersangkutan

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2025



**DAFTAR NAMA BENDAHARA PENGELUARAN
PADA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	J A B A T A N	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR
1.	SOVIARINI AGUSTINA, S.E 19800804 201502 2 001	Penata (III/c)	Pranata Keuangan APBN Penyelia BNN Provinsi NTB	Bendahara Pengeluaran	Rp. 520.000

ditetapkan di : Mataram
pada tanggal : 02 Januari 2025

